

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN INTANGIBLE ASSET TERHADAP TRANSFER PRICING

Yohana Tollu Lele¹, Luh Nadi²

yohantolulele@gmail.com¹, dosen01100@unpam.ac.id²

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews. Variabel transfer pricing diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang, perencanaan pajak diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR), sedangkan intangible asset diukur menggunakan rasio aset tidak berwujud terhadap total aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan perencanaan pajak dan intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing. Secara parsial, perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, akademisi, serta peneliti selanjutnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Intangible Asset, Transfer Pricing, Consumer Non-Cyclicals, Regresi Data Panel.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi menyebabkan aktivitas bisnis lintas negara semakin meningkat, sehingga mendorong perusahaan multinasional melakukan transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu kebijakan yang muncul dari aktivitas tersebut adalah transfer pricing. Transfer pricing merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak melalui pengaturan transaksi dengan pihak berelasi maupun pemanfaatan negara dengan tarif pajak rendah (Novira et al., 2020). Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan beban pajak sehingga laba atau pendapatan perusahaan dapat dipertahankan secara maksimal sesuai dengan strategi bisnis yang diterapkan. Pada dasarnya, praktik transfer pricing diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Namun, dalam praktiknya, transfer pricing sering dikaitkan dengan upaya pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak suatu negara (Husna & Wulandari, 2022; Latif & Ajimat, 2023). Oleh karena itu, praktik transfer pricing menjadi salah satu isu penting dalam bidang perpajakan dan terus mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan, termasuk di Indonesia (Wijaya & Mulyadi, 2024).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi praktik transfer pricing adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan yang memiliki tujuan efisiensi pajak dapat melakukan berbagai strategi melalui pengaturan transaksi antar pihak berelasi sehingga berpotensi berkaitan dengan praktik transfer pricing (Hutabarat & Ardillah, 2022; Kristanto, 2019). Selain itu, keberadaan intangible asset juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam praktik transfer pricing. Aset tidak berwujud seperti merek dagang, lisensi, dan teknologi

memiliki karakteristik yang sulit ditentukan nilai wajarnya sehingga dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengaturan harga transaksi antar entitas berelasi (Cahyani & Oktaviani, 2019; Wijaya & Mulyadi, 2024).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing masih berkembang dan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Perbedaan karakteristik perusahaan, kondisi perpajakan, serta strategi bisnis yang diterapkan menyebabkan pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing masih menjadi perdebatan dalam penelitian sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing (Cahyani & Oktaviani, 2019; Husna & Wulandari, 2022).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada karakteristik perusahaan yang memiliki aktivitas operasional relatif stabil serta berpotensi melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Selain itu, perusahaan pada sektor ini juga memiliki kemungkinan kepemilikan aset tidak berwujud seperti merek dagang dan hak kekayaan intelektual yang dapat berkaitan dengan kebijakan transfer pricing (Wijaya & Mulyadi, 2024). Perkembangan rata-rata variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Rata-rata Transfer pricing, Perencanaan Pajak, dan Intangible asset pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024

Tahun	Transfer pricing (%)	Perencanaan Pajak (%)	Intangible asset (%)
2020	28,29	19,19	9,53
2021	30,11	30,01	8,88
2022	26,30	52,32	9,03
2023	23,81	47,26	13,15
2024	21,44	38,76	9,34

Sumber: Data sekunder diolah peneliti (2026).

Berdasarkan tabel perkembangan nilai rata-rata variabel penelitian tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa variabel transfer pricing, perencanaan pajak, dan intangible asset mengalami perubahan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Nilai rata-rata transfer pricing mengalami peningkatan dari 28,29% pada tahun 2020 menjadi 30,11% pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan secara bertahap hingga mencapai 21,44% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan transfer pricing pada perusahaan sampel cenderung mengalami penurunan selama periode penelitian.

Pada variabel perencanaan pajak, terjadi peningkatan yang cukup besar dari 19,19% pada tahun 2020 menjadi 52,32% pada tahun 2022. Setelah mencapai nilai tertinggi, perencanaan pajak mengalami penurunan menjadi 47,26% pada tahun 2023 dan 38,76% pada tahun 2024. Sementara itu, nilai rata-rata intangible asset mengalami perubahan yang relatif stabil, dengan nilai tertinggi sebesar 13,15% pada tahun 2023 dan nilai terendah sebesar 8,88% pada tahun 2021.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan perencanaan pajak maupun intangible asset tidak selalu diikuti oleh peningkatan transfer pricing. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hubungan teoritis dan fenomena empiris sehingga hubungan antarvariabel masih perlu diuji lebih lanjut (Naruli et al., 2022).

Selain fenomena tersebut, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian (Sani, 2023) dan (Nasriani, 2023) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan (Husna & Wulandari, 2022), (Sanusi, 2022), serta (Hutabarat & Ardillah, 2022) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Pada variabel intangible asset, penelitian (Cahyani & Oktaviani,

2023), (Wijaya & Mulyadi, 2024), serta (Ilma & Indawati, 2025) menemukan adanya pengaruh terhadap transfer pricing, sementara (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) serta (Bhudiyanita & Suryarini, 2022) menemukan hasil sebaliknya. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perencanaan pajak dan intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1: pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing, H2: Pengaruh Perencanaan pajak terhadap transfer pricing dan H2: Pengaruh Intangible asset terhadap transfer pricing.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing, khususnya terkait peran perencanaan pajak dan intangible asset. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan transaksi antar pihak berelasi secara wajar serta menjadi masukan bagi regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik transfer pricing yang berpotensi menyebabkan pengalihan laba (profit shifting).

TINJAUAN PUSTAKA

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama principal (Hoesada, 2021:179). Dalam hubungan tersebut sering terjadi asimetri informasi karena agent memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan principal. Kondisi ini dapat mendorong agent untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingannya, termasuk menyusun strategi perpajakan tertentu. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah praktik transfer pricing, yaitu penetapan harga transaksi antar pihak berelasi yang berpotensi digunakan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan (Wahyudi & Fitriah, 2021). Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat mendorong pengambilan keputusan terkait transfer pricing, termasuk melalui perencanaan pajak dan pemanfaatan intangible asset.

a. Transfer pricing

Transfer pricing merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam perencanaan pajak. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat menetapkan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa sehingga memungkinkan pengalokasian laba ke perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Strategi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak perusahaan secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ilma & Indawati, 2025). Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020, Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement atau APA) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau otoritas pajak negara mitra P3B untuk menentukan kriteria harga transfer serta harga atau laba wajar di masa mendatang sesuai ketentuan perpajakan (Situngkir et al., 2025). Pada penelitian ini, variabel transfer pricing diproses menggunakan rasio piutang kepada pihak berelasi terhadap total piutang

perusahaan yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase (Naruli et al., 2022).

b. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakannya agar beban pajak yang harus dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Fitrianti, 2025). Perencanaan pajak menjadi salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pajak tanpa melanggar peraturan (Husna & Wulandari, 2022). Dalam penelitian ini, perencanaan pajak diukur menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (Cash ETR), yaitu rasio antara pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Husna & Wulandari, 2022).

c. Intangible asset

Intangible asset merupakan aset tidak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, seperti merek dagang, hak cipta, paten, lisensi, dan goodwill (Priadi, 2019). Karakteristik aset tidak berwujud yang sulit dinilai secara wajar berpotensi mendorong praktik transfer pricing melalui pengalihan aset kepada entitas afiliasi untuk mengoptimalkan laba dan beban pajak (Husna & Wulandari, 2022). Dalam penelitian ini, intangible asset diukur dengan menggunakan rasio nilai aset tidak berwujud terhadap total aset, yang mencerminkan proporsi aset non-fisik dalam aktivitas perusahaan (Naruli et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing (Chandrarini, 2017). Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Andini & Amboningtyas, 2020). Adapun kriteria pemilihan sampel meliputi perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar secara berturut-turut di BEI selama periode penelitian, menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2020–2024, serta memiliki data yang diperlukan untuk pengukuran variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan jumlah observasi sebanyak 60 data.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing, yang diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang (Naruli et al., 2022). Variabel independen terdiri atas perencanaan pajak (tax planning) dan intangible asset. Perencanaan pajak diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) (Husna & Wulandari, 2022), sedangkan intangible asset diukur menggunakan rasio aset tidak berwujud terhadap total aset (Naruli et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Instrumen penelitian berupa data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan digunakan untuk menghitung masing-masing indikator variabel penelitian.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 12. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel melalui Uji Chow dan Uji Hausman, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, dan koefisien

determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Basuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik

Sample: 2020 2024

	Y	X1	X2
Mean	0.263905	27.53057	0.086216
Median	0.105209	0.254027	0.018850
Maximum	0.990683	893.0525	0.539300
Minimum	2.10E-06	0.005571	0.000331
Std. Dev.	0.298307	123.6336	0.148533
Skewness	1.093929	6.053180	1.869390
Kurtosis	3.026394	41.75177	5.060861
Jarque-Bera	11.96855	4120.659	45.56406
Probability	0.002518	0.000000	0.000000
Sum	15.83431	1651.834	5.172962
Sum Sq. Dev.	5.250231	901831.2	1.301663
Observations	60	60	60

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini menggunakan 60 observasi dengan variabel transfer pricing (Y), perencanaan pajak (X1), dan intangible asset (X2). Tabel tersebut menyajikan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Secara umum, seluruh variabel memiliki nilai mean yang lebih kecil dibandingkan standar deviasi, sehingga menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang relatif tinggi atau bersifat heterogen. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik antarperusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Uji Model Regresi Data Panel

Tabel 2 Hasil Pemilihan Model

Uji Model	Hasil Uji Model	Model Terpilih
Uji Chow	$0,0000 < 0,05$	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	$0,0002 < 0,005$	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,0002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

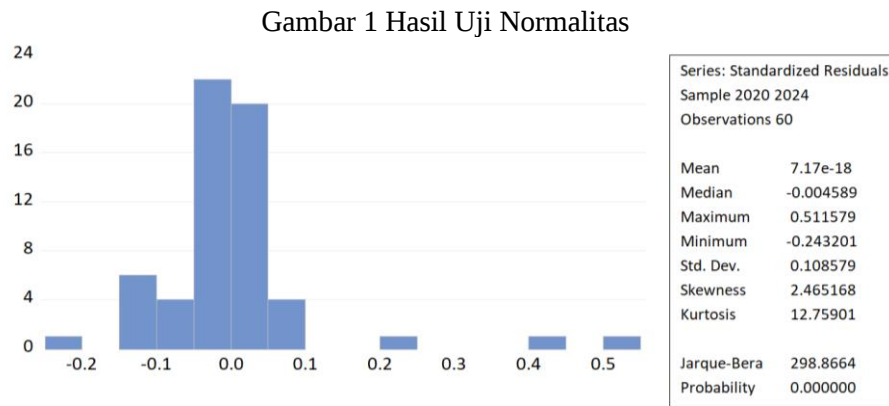
Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Kusumaningtyas et al., 2022). Pengujian dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera pada aplikasi EViews 12 dengan hipotesis:

H_0 : Residual berdistribusi normal.

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal.



Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa statistik Jarque-Bera bernilai 298,8664 dengan probabilitas sebesar 0,000000. Karena nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 5%, hipotesis nol (H_0) tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, residual pada model penelitian dinyatakan tidak memenuhi asumsi distribusi normal.

Meskipun demikian, pada regresi data panel, khususnya model Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM), asumsi normalitas residual bukan merupakan syarat utama dalam memperoleh estimator yang konsisten (Firmansyah, 2025). Selain itu, jumlah observasi penelitian sebanyak 60 observasi telah memenuhi prinsip Central Limit Theorem, sehingga model tetap dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antarvariabel independen dalam model regresi (Tondok et al., 2023). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Centered Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria nilai $VIF < 10$ menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.001615	1.434325	NA
X1	7.62E-08	1.068297	1.017013
X2	0.052779	1.365474	1.017013

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Centered VIF variabel X1 sebesar 1,017013 dan X2 sebesar 1,017013. Nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi (Tondok et al., 2023). Pengujian dilakukan menggunakan metode Harvey Test dengan kriteria nilai probabilitas $> 0,05$ menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 : Terdapat heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.652039	Prob. F(2,57)	0.0792
Obs*R-squared	5.107927	Prob. Chi-Square(2)	0.0778
Scaled explained SS	1.708806	Prob. Chi-Square(2)	0.4255

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,0778. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0778 > 0,05$), sehingga H_0 diterima.

Dengan demikian, model regresi penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,0778. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0778 > 0,05$), sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model regresi penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas (Annerianty & Sari, 2025).

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.867516	Mean dependent var	0.263905
Adjusted R-squared	0.830074	S.D. dependent var	0.298307
S.E. of regression	0.122968	Akaike info criterion	-1.152820
Sum squared resid	0.695573	Schwarz criterion	-0.664139
Log likelihood	48.58459	Hannan-Quinn criter.	-0.961670
F-statistic	23.17006	Durbin-Watson stat	1.885346
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,885346. Nilai tersebut berada di antara nilai DU sebesar 1,6518 dan 4-DU sebesar 2,3482 ($1,6518 < 1,885346 < 2,3482$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan (Tyas et al., 2022).

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.508468	0.117399	4.331099	0.0001
X1	-4.69E-05	0.000192	-0.244607	0.8078
X2	-2.821660	1.347701	-2.093685	0.0418

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 0.508468 - 0.0000469X_1 - 2.821660X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,508468 berarti apabila variabel independen bernilai nol, maka nilai variabel dependen sebesar 0,508468. Koefisien regresi X1 sebesar -0,0000469 menunjukkan bahwa peningkatan X1 akan menurunkan nilai Y sebesar 0,0000469 dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien X2 sebesar -2,821660 menunjukkan bahwa peningkatan X2 akan menurunkan nilai Y sebesar 2,821660 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diketahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan (Tyas et al., 2022).

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Tyas et al., 2022).

Tabel 7 Hasil Uji F

R-squared	0.867516	Mean dependent var	0.263905
Adjusted R-squared	0.830074	S.D. dependent var	0.298307
S.E. of regression	0.122968	Akaike info criterion	-1.152820
Sum squared resid	0.695573	Schwarz criterion	-0.664139
Log likelihood	48.58459	Hannan-Quinn criter.	-0.961670
F-statistic	23.17006	Durbin-Watson stat	1.885346
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi, diperoleh nilai Fhitung sebesar 23,17006. Karena nilai Fhitung $23,17006 > F_{tabel} 3,158842719$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, variabel perencanaan pajak dan intangible asset secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing.

Selanjutnya, diperoleh nilai probabilitas (Prob(F-statistic)) sebesar 0,000000. Karena nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak dan intangible asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan signifikan dan layak (goodness of fit) untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji T

Uji t atau uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Tyas et al., 2022).

Tabel 8 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.508468	0.117399	4.331099	0.0001
X1	-4.69E-05	0.000192	-0.244607	0.8078
X2	-2.821660	1.347701	-2.093685	0.0418

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

a. Perencanaan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi pada EViews 12, diperoleh nilai thitung variabel X1 sebesar -0,244607 dengan nilai ttabel sebesar 2,002465459. Hal ini berdasarkan penjabaran poin a (Apabila nilai $-T_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak berpengaruh). Hasil penelitian ini menyatakan thitung $-0,244607 < t_{tabel} 2,002465459$ dan nilai probabilitas $0,8078 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

b. Intangible asset

Berdasarkan output analisis regresi yang diolah dengan bantuan aplikasi EViews 12, variabel Intangible asset (X2) memperoleh nilai statistik t sebesar -2,093685, sedangkan nilai t kritis (t tabel) sebesar 2,002465459. Nilai t hitung secara absolut lebih besar dibandingkan nilai t tabel, yaitu $2,093685 > 2,002465459$. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0418, lebih rendah daripada batas signifikansi 5%. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) tidak didukung oleh data, sehingga hipotesis alternatif (H_1) dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Y.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Intangible asset memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (Y). Artinya, peningkatan nilai Intangible asset cenderung diikuti oleh penurunan nilai variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian dalam menerangkan perubahan pada variabel dependen, digunakan pengujian koefisien determinasi (Adjusted R-squared) (Chandrarin, 2017).

Tabel 9 Hasil Uji koefisien determinasi

R-squared	0.867516	Mean dependent var	0.263905
Adjusted R-squared	0.830074	S.D. dependent var	0.298307
S.E. of regression	0.122968	Akaike info criterion	-1.152820
Sum squared resid	0.695573	Schwarz criterion	-0.664139
Log likelihood	48.58459	Hannan-Quinn criter.	-0.961670
F-statistic	23.17006	Durbin-Watson stat	1.885346
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data menggunakan EViews 12, 2026.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,830074. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 83,00%, sedangkan sisanya sebesar 17,00% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tunneling incentive, mekanisme bonus, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Dengan demikian, nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini mendekati 1, sehingga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tergolong kuat.

Selain itu, nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model penelitian layak digunakan.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Intangible asset terhadap Transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F), diperoleh nilai Fhitung sebesar 23,17006 yang lebih besar dari Ftabel sebesar 3,158842719. Selain itu, nilai probabilitas (Prob F-statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak dan intangible asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Temuan ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak hanya berkaitan dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola laba dan beban pajak. Dalam Teori Agensi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent), serta adanya asimetri informasi memberikan peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi laba perusahaan, salah satunya melalui praktik transfer pricing.

Selain itu, perencanaan pajak yang tinggi menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk mengatur beban pajak secara lebih terencana, sedangkan intangible asset yang sulit dinilai secara pasti memberikan keleluasaan dalam menentukan harga transaksi. Kedua hal ini membuat perusahaan lebih fleksibel dalam melakukan pengaturan laba melalui transfer pricing.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menunjukkan hubungan secara statistik, tetapi juga menggambarkan bahwa transfer pricing dapat dipengaruhi oleh strategi perusahaan dalam mengelola pajak dan karakteristik intangible asset dalam kondisi adanya perbedaan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Transfer pricing

Berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa nilai Thitung $-0,244607 < T_{tabel} 2,002465459$ dengan probabilitas $0,8078 > 0,05$, sehingga H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Artinya, tinggi atau rendahnya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan transfer pricing.

Jika dikaji berdasarkan Teori Agensi (Agency Theory) dari Jensen dan Meckling (1976), hasil penelitian ini mencerminkan sikap hati-hati dari manajemen. Teori ini menjelaskan bahwa pemilik saham (principal) memercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen (agent). Manajemen memang memiliki kewajiban untuk mengefisienkan biaya, termasuk beban pajak perusahaan. Namun dalam praktiknya, manajemen tidak memilih transfer pricing sebagai strategi utama penghematan. Manajemen cenderung menghindari risiko pemeriksaan pajak yang ketat dan berkomitmen mematuhi prinsip kewajaran (arm's length principle). Pengelola perusahaan lebih memilih mencari aman demi menghindari sanksi hukum daripada memaksakan manipulasi harga pada transaksi afiliasi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh fenomena data penelitian. Berdasarkan Tabel 1.1, rata-rata perencanaan pajak mengalami peningkatan yang cukup besar dari 19,19% pada tahun 2020 menjadi 30,01% pada tahun 2021, bahkan mencapai 52,32% pada tahun 2022. Namun,

pada periode yang sama rata-rata transfer pricing justru mengalami penurunan dari 30,11% pada tahun 2021 menjadi 26,30% pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023, perencanaan pajak masih relatif tinggi sebesar 47,26%, sedangkan transfer pricing kembali menurun menjadi 23,81%. Pada tahun 2024, perencanaan pajak menurun menjadi 38,76%, dan transfer pricing juga turun menjadi 21,44%.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perencanaan pajak tidak selalu diikuti oleh perubahan transfer pricing. Bahkan ketika perencanaan pajak berada pada tingkat tertinggi pada tahun 2022 (52,32%), rata-rata transfer pricing justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (26,30% dibanding 30,11% pada 2021). Pola ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang meningkatkan aktivitas perencanaan pajak tidak serta-merta meningkatkan praktik transfer pricing.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan memiliki berbagai alternatif dalam melakukan perencanaan pajak yang legal selain melalui transfer pricing, seperti memanfaatkan insentif perpajakan, pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban sesuai ketentuan perpajakan, atau optimalisasi pengurangan pajak yang diperbolehkan oleh peraturan. Selain itu, selama periode 2020–2024 pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi melalui dokumentasi transfer pricing dan reformasi perpajakan, sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan mekanisme transfer pricing sebagai sarana efisiensi pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing sejalan dengan fenomena empiris pada data penelitian, di mana peningkatan perencanaan pajak tidak diikuti oleh peningkatan transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan penghematan pajak, tetapi juga oleh pertimbangan kepatuhan, risiko perpajakan, tata kelola perusahaan, serta faktor-faktor lain di luar perencanaan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erieka Aliviathul Husna dan Sartika Wulandari (2022), Aghilma Agniana Sanusi (2022), serta Hutabarat & Ardillah (2022), yang juga menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjadikan perencanaan pajak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan transfer pricing.

Berbeda dengan hasil penelitian ini, Muh. Syahril Sani (2023) dan Ira Nasriani (2023) menemukan bahwa perencanaan pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap transfer pricing (Y). Hasil tersebut sejalan dengan Teori Agensi, yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Dalam kondisi ini, manajemen sebagai agen dapat memanfaatkan perencanaan pajak (X_1) sebagai strategi untuk menekan beban pajak melalui pengaturan transfer pricing (Y) demi kepentingan perusahaan.

Dengan demikian, Teori Agensi menjelaskan bahwa dorongan manajer untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan maupun dirinya dapat mendorong praktik transfer pricing, terutama ketika perencanaan pajak (X_1) digunakan sebagai alat untuk mencapai efisiensi pajak.

Pengaruh Intangible asset terhadap Transfer pricing

Hasil uji T menunjukkan nilai $T_{hitung} 2,093685 > T_{tabel} 2,002465459$ dengan probabilitas $0,0418 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing. Artinya, semakin besar intangible asset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan transfer pricing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan transaksi transfer pricing dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan Agency Theory yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), manajemen sebagai agent memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien demi meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham (principal). Salah satu sumber daya strategis tersebut adalah intangible asset, seperti merek dagang, hak paten, lisensi, teknologi, dan hak cipta. Aset-aset tersebut memiliki karakteristik yang sulit dinilai secara objektif dibandingkan aset berwujud, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penentuan nilai transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam kondisi tersebut, manajemen dapat memanfaatkan transaksi atas aset tidak berwujud sebagai bagian dari strategi bisnis grup, termasuk dalam penetapan harga transfer, selama tetap mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh fenomena yang terlihat pada Tabel 1.1. Selama periode penelitian, nilai rata-rata intangible asset mengalami fluktuasi, yaitu 9,53% pada tahun 2020, 8,88% pada tahun 2021, 9,03% pada tahun 2022, meningkat menjadi 13,15% pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 9,34% pada tahun 2024. Pada saat yang sama, rata-rata transfer pricing berubah dari 28,29% pada tahun 2020, 30,11% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 26,30% pada tahun 2022, 23,81% pada tahun 2023, dan 21,44% pada tahun 2024.

Pola perkembangan variable asset tidak berwujud dan transfer pricing memang tidak selalu bergerak searah. Pada tahun 2023 nilai intangible asset meningkat cukup signifikan menjadi 13,15%, sedangkan transfer pricing justru menurun menjadi 23,81%.

Secara teoritis, aset tidak berwujud memiliki karakteristik yang unik. Berbeda dengan aset berwujud yang umumnya memiliki harga pasar yang mudah dibandingkan, nilai ekonomi atas merek dagang, teknologi, lisensi, atau hak paten sering kali sulit ditentukan secara pasti. Kondisi ini menyebabkan transaksi atas aset tidak berwujud lebih memerlukan pertimbangan dan estimasi dalam penentuan harga, sehingga transaksi antarentitas dalam satu grup menjadi lebih kompleks. Kompleksitas tersebut dapat meningkatkan penggunaan mekanisme transfer pricing dalam pengelolaan transaksi afiliasi.

Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing mengindikasikan bahwa kepemilikan aset tidak berwujud merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa karakteristik aset tidak berwujud yang sulit dinilai secara objektif menjadikannya salah satu elemen penting dalam praktik transfer pricing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Oktaviani (2023), Wijaya & Mulyadi (2024), serta Ilma & Indawati (2025) yang menemukan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing. Kesulitan dalam menentukan nilai wajar pada transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud memberikan peluang bagi perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa dalam mengatur kebijakan transfer pricing mereka.

Penelitian yang tidak sejalan yaitu Azzuhriyyah & Kurnia (2023), serta Bhudiyantia & Suryarini (2022) menunjukkan bahwa intangible asset tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, periode penelitian, serta jenis intangible asset yang dimiliki perusahaan, oleh karena itu, meskipun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan, penelitian ini membuktikan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intangible asset (X2) berpengaruh positif terhadap transfer pricing (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intangible asset yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam menerapkan kebijakan transfer pricing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak dan intangible asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam menerapkan kebijakan transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai karakteristik internal perusahaan, khususnya strategi pengelolaan pajak dan kepemilikan aset tidak berwujud.

Secara parsial, perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam melakukan pengelolaan beban pajak tidak selalu mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik transfer pricing. Perusahaan cenderung mempertimbangkan aspek kepatuhan perpajakan, risiko pemeriksaan, serta prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dalam menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi. Sementara itu, intangible asset berpengaruh dan signifikan terhadap transfer pricing, yang menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan aset tidak berwujud justru diikuti dengan penurunan praktik transfer pricing pada perusahaan sampel. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan intangible asset belum tentu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan transaksi afiliasi, melainkan dapat mencerminkan strategi bisnis perusahaan dalam mengelola aset dan operasionalnya.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh perencanaan pajak dan intangible asset terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, mengingat penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada sektor dan periode pengamatan yang berbeda. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa faktor yang memengaruhi transfer pricing tidak hanya berkaitan dengan strategi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik aset perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan disarankan untuk tetap menerapkan kebijakan transfer pricing sesuai dengan prinsip kewajaran dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi, khususnya yang berkaitan dengan aset tidak berwujud. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi transfer pricing, memperluas sektor penelitian, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., & Amboningtyas, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4, 557–564.
- Annerianty, F., & Sari, I. (2025). PENGARUH PENGARUH TRANSFER PRICING DAN TAX HEAVEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022) *Article. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business E*, 10(10), 6003–6018.
- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive , Intangible Asset , Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). *Jurnal Ekombis Review-Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 63–72.
- Basuki, A. T. (2021). ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS (Pertama).
- Bhudiyantia, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven , Foreign Ownership , dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Da*

- Manajemen, 11(2), 272–282.
- Cahyani, A. P., & Oktaviani, R. M. (2019). PENGARUH PAJAK , INTANGIBLE ASSETS , DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. 1–2.
- Firmansyah, A. (2025). Ngulik asyik riset dan rahasia meningkatkan kualitas serta daya tarik artikel ilmiah.
- Fitrianti, D. (2025). Artikel Hasil Penelitian Pengaruh Nila Tukar dan Perencanaan Pajak terhadap Transfer Pricing. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi Journal*, 8(1), 256–268.
- Hoesada, J. (2021). Teori Akuntansi (E. Mayasari (ed.); 1st ed.). ANDI. ANDI
- Husna, E. A., & Wulandari, S. (2022). TAX PLANNING, TUNNELING INCENTIVE AND INTANGIBLE ASSET ON TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 246–256.
- Hutabarat, H., & Ardillah, K. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak , Mekanisme Bonus , dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3).
- Ilma, M., & Indawati. (2025). Pengaruh Effective Tax Rate , Sales Growth dan Aset Tidak Berwujud terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4.
- Kristanto, S. B. (2019). Perencanaan dan Pemeriksaan pajak (Oktavia (ed.)). Ukrida Press.
- Kusumaningtyas, E., Sugiyanto, & Subagyo, E. (2022). Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eview (M. Z. Surur (ed.)). Academia Publication.
- Latif, M. A., & Ajimat. (2023). PENGARUH THIN CAPITALIZATION , TRANSFER PRICING , SALES GROWTH , DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal JAEMB*, 3.
- Nadi, L., & Ramadhan, R. P. (2026). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Tax Haven Dan Kualitas Audit , Terhadap Transfer Pricing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 11982–11990.
- Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, I. A. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN ASET TAK BERWUJUD TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Ilmiah Cendekia Akuntansi*.
- Nasriani, I. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). *MARS: Jurnal Magister Research*, 2, 10–18.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak , Intangible Assets , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Sani, M. S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak , Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Bongaya Journal of Research in Management*, 6, 45–52.
- Sanusi, A. A. (2022). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK , PROFITABILITAS , EXCHANGE RATE , DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11.
- Situngkir, A., Safrida, E., Rahman, A., Sibarani, J. L., & Simanjuntak, D. (2025). Analisis Pemicu Transfer Pricing: Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 8(1), 160–172. <https://doi.org/10.51510/jakp.v8i1.2651>
- Tondok, wilda S., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. . (2023). Pengaruh Angkatan Kerja dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Toraja Tahun 2011-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5).
- Tyas, N. E. W., Maryono, & Ali, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di Kantor Akuntan Publik. *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1).
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud , Ukuran Perusahaan , Kepatuhan Perpajakan , dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. 13(November), 388–401.
- Wijaya, M. A., & Mulyadi, N. S. (2024). PENGARUH BEBAN PAJAK, ASET TIDAK BERWUJUD DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *Klabat Accounting Review*, 5(1), 24–46.